



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TEGALMENGKEB
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tegalmengkeb Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 175);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TEGALMENGKEB KECAMATAN SELEMADEG TIMUR KABUPATEN TABANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.

6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau survey di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Tegalmengkeb Kecamatan Selemadeg Timur ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Berembeng dan Desa Serampingan;
- b. Batas sebelah utara : Desa Serampingan dan Desa Megati;
- c. Batas sebelah timur : Desa Tangguntiti; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Beraban dan Samudera Hindia.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Tegalmengkeb Kecamatan Selemadeg Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Tegalmengkeb bagian selatan adalah berbatasan dengan Desa Berembeng yang merupakan muara Tukad Yeh Matan ditandai dengan TK 194 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 35.807''$ BT dan $8^{\circ} 32' 34.642''$ LS). Dari TK 194 ke arah timur laut menyusuri Tukad Yeh Matan sampai pada TK 193 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 42.259''$ BT dan $8^{\circ} 32' 27.767''$ LS). Beranjak dari TK 193 ke arah timur laut masih menyusuri Tukad Yeh Matan sampai pada TK 192 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 49.608''$ BT dan $8^{\circ} 32' 30.138''$ LS), kemudian berlanjut ke arah timur laut menyusuri Tukad Yeh Matan sampai pada TK 191 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 3.282''$ BT dan $8^{\circ} 32' 26.877''$ LS). Dari TK 191 ke arah timur laut menyusuri Tukad Yeh Matan sampai pada TK 190 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 11.067''$ BT dan $8^{\circ} 32' 24.007''$ LS) dan berlanjut ke arah timur laut masih menyusuri Tukad Yeh Matan sampai pada TK 189 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 16.456''$ BT dan $8^{\circ} 32' 24.674''$ LS). Kemudian dari TK 189 ke arah timur laut masih menyusuri Tukad Yeh Matan sampai pada TK 188 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 24.109''$ BT dan $8^{\circ} 32' 16.113''$ LS) dan berlanjut ke arah barat laut menyusuri Tukad Yeh Matan sampai pada TK 187 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 20.957''$ BT dan $8^{\circ} 32' 9.420''$ LS). Selanjutnya dari TK 187 ke arah timur laut menyusuri Tukad Yeh Matan sampai pada TK 186

dengan Koordinat ($115^{\circ} 1' 38.482''$ BT dan $8^{\circ} 32' 10.647''$ LS), kemudian berlanjut ke arah barat laut masih menyusuri Tukad Yeh Matan sampai pada TK 185 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 35.811''$ BT dan $8^{\circ} 32' 3.455''$ LS). Dari TK 185 kemudian ke arah utara menyusuri Tukad Yeh Matan sampai pada TK 184 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 37.804''$ BT dan $8^{\circ} 31' 57.531''$ LS). Dari TK 184 ke arah timur laut menyusuri Tukad Yeh Matan sampai pada TK 183 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 51.438''$ BT dan $8^{\circ} 31' 41.646''$ LS) yang berbatasan dengan Desa Berembeng dan Desa Serampingan. Kemudian dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Tukad Unun sampai pada TK 268 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 2.776''$ BT dan $8^{\circ} 31' 33.204''$ LS). Beranjak dari TK 268 ke arah timur masih menyusuri Tukad Unun sampai pada TK 267 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 6.436''$ BT dan $8^{\circ} 31' 33.513''$ LS), dan berlanjut ke arah utara menyusuri Tukad Unun sampai pada TK 266 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 11.479''$ BT dan $8^{\circ} 31' 23.005''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Tukad Unun sampai pada TK 265 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 9.897''$ BT dan $8^{\circ} 31' 15.795''$ LS). Kemudian dari TK 265 ke arah timur laut menyusuri Tukad Unun sampai pada TK 264 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 14.825''$ BT dan $8^{\circ} 31' 11.114''$ LS), berlanjut ke arah utara masih menyusuri Tukad Unun sampai pada TK 263 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 15.077''$ BT dan $8^{\circ} 31' 6.797''$ LS). Selanjutnya dari TK 263 ke arah timur laut masih menyusuri Tukad Unun sampai pada TK 262 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 19.096''$ BT dan $8^{\circ} 31' 1.955''$ LS), kemudian berlanjut ke arah timur laut masih menyusuri Tukad Unun sampai pada TK 261 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 22.666''$ BT dan $8^{\circ} 30' 54.558''$ LS);

- b. Batas utara Desa Tegalmengkeb bagian barat dimulai dari TK 261 kemudian ke arah timur menyusuri gang sampai pada TK 260 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 27.126''$ BT dan $8^{\circ} 30' 56.708''$ LS) yang berada antara Rumah Ketut Nawa dengan Rumah Made Siana. Dari TK 260 ke arah timur menyusuri Jalan Subak Aseman Va sampai pada TK 259 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 32.000''$ BT dan $8^{\circ} 30' 58.478''$ LS) dan berlanjut ke arah timur laut masih menyusuri Subak Aseman Va sampai pada TK 258 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 35.187''$ BT dan $8^{\circ} 30' 58.727''$ LS). Kemudian dari TK 258 ke arah timur menyusuri Jalan Subak Aseman Va

sampai pada TK 257 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 42.388''$ BT dan $8^{\circ} 31' 1.595''$ LS), berlanjut ke arah timur laut memotong Pangkung Timus dan dilanjutkan menyusuri pagar hidup tanah Pan Adi dengan tanah Pan Adi sampai pada TK 536 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 44.961''$ BT dan $8^{\circ} 31' 0.864''$ LS) yang merupakan aliran Telabah Bongan tepatnya di barat tanah Ketut Ari Sudarsana;

- c. Batas timur Desa Tegalmengkeb bagian utara dimulai dari TK 536 yang berbatasan dengan Desa Megati dan Desa Tangguntiti. Kemudian berlanjut ke arah barat daya menyusuri Telabah Bongan sampai pada TK 537 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 44.778''$ BT dan $8^{\circ} 31' 2.557''$ LS). Selanjutnya dari TK 537 ke arah selatan masih menyusuri Telabah Bongan sampai pada TK 566 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 44.527''$ BT dan $8^{\circ} 31' 4.685''$ LS), kemudian berlanjut ke arah selatan masih menyusuri Telabah Bongan sampai pada TK 565 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 43.364''$ BT dan $8^{\circ} 31' 17.077''$ LS). Dari TK 565 kemudian ke arah selatan masih menyusuri Telabah Bongan sampai pada TK 564 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 38.973''$ BT dan $8^{\circ} 31' 35.745''$ LS). Dari TK 564 ke arah selatan menyusuri Telabah Bongan sampai pada TK 563 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 34.599''$ BT dan $8^{\circ} 31' 40.519''$ LS) dan berlanjut ke arah selatan masih menyusuri Telabah Bongan sampai pada TK 562 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 32.764''$ BT dan $8^{\circ} 31' 43.616''$ LS). Kemudian dari TK 562 ke arah timur menyusuri Pangkung Blida sampai pada TK 561 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 37.447''$ BT dan $8^{\circ} 31' 46.771''$ LS). Selanjutnya ke arah selatan menyusuri Pangkung Blida sampai TK 560 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 32.104''$ BT dan $8^{\circ} 32' 0.387''$ LS), selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri Pangkung Blida sampai pada TK 559 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 30.547''$ BT dan $8^{\circ} 32' 14.834''$ LS) yang berada di timur tanah I Ketut Lendra. Beranjak dari TK 559 kemudian belok kiri menuju tanah I Ketut Lendra yang berada pada TK 558 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 28.936''$ BT dan $8^{\circ} 32' 14.832''$ LS). Kemudian dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah bagian selatan tanah I Ketut Lendra sampai pada TK 557 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 28.107''$ BT dan $8^{\circ} 32' 13.138''$ LS), dan dilanjutkan ke arah barat menyusuri paudan sampai pada TK 556 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 25.636''$ BT dan $8^{\circ} 32' 12.744''$ LS) yang merupakan Telabah

Sangkal tepatnya berada di sebelah barat tanah Kak Wasti. Berikutnya ke arah selatan menyusuri Telabah Sangkal sampai pada TK 555 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 24.712''$ BT dan $8^{\circ} 32' 14.664''$ LS). Kemudian dari TK 555 ke arah selatan masih menyusuri Telabah Sangkal sampai pada TK 604 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 23.958''$ BT dan $8^{\circ} 32' 17.552''$ LS), berlanjut ke arah barat menyusuri Pangkung Blubuh sampai pada TK 603 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 21.427''$ BT dan $8^{\circ} 32' 17.456''$ LS). Selanjutnya dari TK 603 ke arah tenggara menyusuri Pangkung Blubuh sampai pada TK 602 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 24.040''$ BT dan $8^{\circ} 32' 22.182''$ LS), kemudian berlanjut ke arah selatan masih menyusuri Pangkung Blubuh sampai pada TK 601 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 22.905''$ BT dan $8^{\circ} 32' 25.407''$ LS). Dari TK 601 kemudian ke arah selatan menyusuri Pangkung Blubuh sampai pada TK 600 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 23.069''$ BT dan $8^{\circ} 32' 28.214''$ LS). Dari TK 600 ke arah barat daya menyusuri Pangkung Blubuh sampai pada TK 599 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 20.806''$ BT dan $8^{\circ} 32' 31.048''$ LS) dan berlanjut ke arah selatan masih menyusuri Pangkung Blubuh sampai pada TK 598 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 19.099''$ BT dan $8^{\circ} 32' 34.615''$ LS) tepatnya di sebelah barat tanah Nyoman Supandi yang juga merupakan batas Desa Tegalmengkeb dengan Desa Tangguntiti dan Desa Beraban. Kemudian dari TK 598 ke arah selatan menyusuri Pangkung Blubuh sampai pada TK 597 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 18.481''$ BT dan $8^{\circ} 32' 35.373''$ LS) yang merupakan pertemuan antara telabah pembuangan dengan Pangkung Blubuh. Dari TK 597 kemudian ke arah barat laut menyusuri telabah pembuangan sampai pada TK 596 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 15.068''$ BT dan $8^{\circ} 32' 32.481''$ LS) yang berbatasan dengan tanah Nengah Mawa. Dari TK 596 ke arah selatan menyusuri Jalan Subak Aseman VI sampai pada TK 595 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 14.093''$ BT dan $8^{\circ} 32' 35.428''$ LS). Selanjutnya ke arah barat menyusuri Jalan Subak Aseman VI sampai pada TK 594 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 11.859''$ BT dan $8^{\circ} 32' 34.914''$ LS). Kemudian dari TK 594 ke arah tenggara menyusuri Jalan Subak Aseman VI sampai pada TK 593 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 12.828''$ BT dan $8^{\circ} 32' 39.983''$ LS) yang berada diantara tanah Aji Suwarna dengan tanah Ketut Madya, berlanjut ke arah barat menyusuri Jalan Subak Aseman VI sampai

pada TK 592 dengan koordinat (115° 2' 5.332" BT dan 8° 32' 35.419" LS). Selanjutnya dari TK 592 ke arah selatan menyusuri Jalan Bimasena sampai pada TK 591 dengan koordinat (115° 1' 58.761" BT dan 8° 32' 52.301" LS); dan

- d. Batas wilayah selatan Desa Tegalmengkeb bagian timur dimulai dari TK 591 ke arah barat menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 590 dengan koordinat (115° 1' 52.870" BT dan 8° 32' 51.086" LS), kemudian dilanjutkan ke arah barat masih menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 589 dengan koordinat (115° 1' 48.713" BT dan 8° 32' 48.453" LS) yang berada di jembatan Pangkung Akah. Selanjutnya dari TK 589 ke arah selatan menyusuri Pangkung Akah dan dilanjutkan menyusuri Pangkung Timus sampai pada TK 588 dengan koordinat (115° 1' 45.595" BT dan 8° 32' 55.261" LS). Beranjak dari TK 588 ke arah barat laut menyusuri Telabah Pengalongan sampai pada TK 587 dengan koordinat (115° 1' 33.258" BT dan 8° 32' 48.513" LS). Selanjutnya dari TK 587 ke arah barat laut menyusuri Telabah Pengalongan sampai pada TK 586 dengan koordinat (115° 1' 28.982" BT dan 8° 32' 43.224" LS). Selanjutnya dari TK 586 ke arah barat daya menyusuri jalan Subak Gebang Gading Bawah sampai pada TK 585 dengan koordinat (115° 1' 26.774" BT dan 8° 32' 44.076" LS) yang berbatasan dengan Tanah Pan Wati. Selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri Jalan Subak Gebang Gading Bawah sampai pada TK 584 dengan koordinat (115° 1' 28.868" BT dan 8° 32' 47.060" LS). Kemudian dilanjutkan masih menyusuri jalan Subak Gebang Gading Bawah sampai pada TK 583 dengan koordinat (115° 1' 32.859" BT dan 8° 32' 54.449" LS), dilanjutkan dari TK 583 ke arah selatan menyusuri jalan Subak Gebang Gading Bawah sampai pada TK 582 dengan koordinat (115° 1' 32.944" BT dan 8° 32' 57.566" LS), berlanjut ke arah selatan menyusuri jalan Subak Gebang Gading Bawah sampai pada TK 581 dengan koordinat (115° 1' 31.300" BT dan 8° 32' 59.502" LS). Selanjutnya dari TK 581 ke arah selatan menyusuri saluran air sampai pada TK 580 dengan koordinat (115° 1' 26.974" BT dan 8° 33' 5.966" LS), kemudian berlanjut ke arah tenggara masih menyusuri saluran air sampai pada TK 579 dengan koordinat (115° 1' 28.389" BT dan 8° 33' 15.902" LS) yang berada antara Tanah Guru Gareg dengan Tanah

Nang Suki. Dari TK 579 kemudian ke arah barat laut menyusuri garis pantai sampai pada TK 194 dengan koordinat (115° 0' 35.807" BT dan 8° 32' 34.642" LS).

Pasal 4

Peta Batas Desa Tegalmengkeb Kecamatan Selemadeg Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu pada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Tegalmengkeb Kecamatan Selemadeg Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 11 Mei 2022

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA



Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 11 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 30